

11 Temuan BPK Belun Ditindaklanjuti Serius

Fikri Akbar
BorneoTribune, Sanggau

- Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia beberapa waktu lalu, sedikitnya telah menemukan sebelas temuan penting terkait penggunaan APBD tahun 2010 Kabupaten Sanggau. Namun sejauh ini, upaya yang dilakukan pihak DPRD Kabupaten Sanggau sendiri dalam menanggapi hal itu, dinilai belum cukup signifikan.

Konkritnya, hingga saat ini pihak legislatif mengaku belum membentuk Panitia Kerja (Panja) apapun sebagai upaya untuk menindaklanjutinya. Yang ada malah, hasil audit BPK itu hanya cukup dengan di bahas pada rapat Badan Anggaran (Banang) saja.

"Langkah pertama, pembahasan kami di Badan Anggaran kemarin, Banang membahas temuan BPK. Kami meminta pihak eksekutif untuk menindaklanjutinya," ujar Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Andreas Nyas saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Selasa, (9/8) kemarin.

Legislator partai PDIP mengatakan, yang menjadi acuan pada penentuan dasar pembahasan hasil audit BPK di Banang itu, berdasarkan pada rekomendasi perhitungan BPK yang terlampir pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) eksekutif 2010. "Menjadi rekomendasi perhitungan

kita kemarin. LKPJ itu kan melampirkan Pemeriksaan BPK 2010, itemnya ini-ini.. dan sejauh mana itu sudah ditindaklanjuti, kita menyarakannya. Dan seandainya, kalau ini belum dilakukan oleh pihak eksekutif baru kita lakukan Panja," katanya.

Dalam wawancara itu, Andreas tidak menyebutkan kapan batas waktu yang diberikan legislatif kepada eksekutif dalam menindaklanjuti hasil audit tersebut, sehingga harus dibentuknya Panja. "Berapa lama limit yang diberikan. Tidak ada limitlah (pembentukan panja,red). Yang penting kami melihat sejauh mana barang ini sangat urgenlah," jelasnya.

Andreas berpendapat, pembentukan Panja akan dilakukan DPRD jika hasil temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pemkab, dan ternyata hasil temuan tersebut juga sudah berlangsung secara terus menerus atau selalu terulang setiap tahunnya. "Intinya begini, kalau kesalahan ini (menjadi) terus-menerus. Yang kita mau, kita bersama sama mengatur hal itu, dan tentunya kita berkoordinasi dengan BPK. Catatannya, (waktu pembahasan Banang) kami minta tindaklanjutnya (seperti apa,red) dari eksekutif," ujarnya.

"Bupati kok ada temuan seperti ini tolonglah ditindaklanjuti, kok tahun 2010 belum tuntas, kita evaluasi. Itu yang mau kita urus sebaik mungkin," tambah-

nya.

Menurut Andreas lagi, posisi kepentingan untuk membentuk Panja sama hal dengan dengan alat kelengkapan Dewan yang lain, seperti Banang, Banleg dan sebagainya – yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di ranah Eksekutif.

"Panja itu sebenarnya kalau kita di DPRD sama dengan badan kelengkapan kerja, sama dengan pansus juga. Untuk menyelesaikan hal-hal yang timbul di pemerintahan," katanya.

Berbeda dengan Andreas, Pemerhati Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah Sanggau, Yohanes Andriyus Wijaya mengatakan, berdasarkan peraturan Mendagri nomor 13 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2010, wajib hukumnya bagi DPRD membentuk panja. Seperti yang termuat pada pasal 5 poin (1) dan pasal 6 pada poin (a) dan (b).

"Pertama, pasal 5 ayat 1 DPRD harus melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat Panitia Kerja. Dan penjelasan pasal 5 ayat 1 itu diikuti dengan pasal 6 huruf (a), yang pembahasan atas laporan itu harus dilakukan oleh DPRD paling lambat dua minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK," tergasnya.

"Dan pembahasan oleh DPRD juga harus diselesaikan dalam waktu paling

lambat satu minggu. Itu pada penjelasan pasal 6 huruf (b)-nya," tambahnya.

Namun disamping itu, jika hal-hal tersebut di atas telah dilakukan oleh Legislatif dan ternyata ada temuan atau aspek-aspek tertentu selama dalam waktu berjalan. Maka DPRD berhak meminta kembali BPK untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi. Disamping DPRD juga melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

"Menurut saya itu keliru, atau mungkin pak Ketua belum sempat baca aturan, saya tidak tahu juga," kata Andyus menanggapi dengan nada menyindir.

11 Item Hasil Temuan BPK pada APBD Tahun 2010 Kabupaten Sanggau:

1. Ketidak jelasan dalam penguasaan jaminan kesungguhan pertambangan pada dinas ESDM Kabupaten Sanggau tahun 2010
2. Tunggakan atas investasi non permanen, penyaluran kredit pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) senilai Rp 401.398. 573. berkategori macet.
3. Pengelolaan utang PFK pada Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2010, belum dilaksanakan sesuai denganketentuan.
4. Pengeanaa pajak pembangunan (PB1) atas kegiatan belanja makan minum oleh bendahara pengeluaran tidak tetap dan mengakibatkan kurang potong pajak

penghasilan. Pasal 23 dan 21.

5. Belanja penunjang operasional Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah senilai Rp 201 juta dianggarkan dan direalisasikan pada belanja pegawai.

6. Realisasi belanja modal senilai Rp 14.508.252.000 tidak sesuai ketentuan. Belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 440.388.278 dan kelebihan pembayaran senilai Rp 103.473.186.

7. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Jangkang kompleks senilai Rp 14 milyar 500 juta pada dinas PU tidak sesuai dengan perencanaan awal dan belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

8. Realisasi belanja hibah senilai Rp 913. 326. 020. belum dipertanggungjawabkan dengan penerima.

9. Realisasi belanja bantuan sosial senilai Rp 896.795.084 belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban

10. Belanja bantuan keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa belum dipertanggungjawabkan secara memadai, minimal senilai Rp 1.672.246.680 milyar.

11. Belanja bagi hasil, kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa belum dipertanggungjawabkan senilai Rp 167.146.922 serta adanya kesalahan penganggaran atas belanja bagi hasil pajak dari penyisihan PBB 10 persen. □